



PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG
DINAS TENAGAKERJAKOPERASIDANUSAHAMIKRO
KOTA TANJUNGPINANG

DASAR HUKUM :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
2. Permenaker RI Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
3. Perda Kota Tanjungpinang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Perwako Tanjungpinang Nomor ... Tahun 202.. Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

KETERKAITAN :

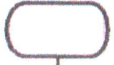
- SOP surat masuk
- SOP Validasi Pembayaran DKPTKA Perpanjangan

PERINGATAN :

SOP tidak dilaksanakan jika berkas permohonan tidak sesuai dengan persyaratan yang berlaku

NOMOR SOP	:	B / 569 / 8 / 5.II.02/2024
TGL PEMBUATAN	:	
TGL REVISI	:	10-12-2024
TGL EFEKTIF	:	
DISAHKAN OLEH	:	KEPALA DINAS DINAS TENAGA KERJA KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA TANJUNGPINANG H. EFENDI, S.Sos., MM Pembina Utama Muda NIP. 196604041986021012
NAMA SOP	:	TATA CARA PEMBAYARAN KURANG BAYAR RETRIBUSI - DANA KOMPENSASI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING (DKPTKA)
KUALIFIKASI PELAKSANA :		
1. Memiliki kemampuan & kewenangan dalam Melakukan Validasi Pembayaran DKPTKA; 2. Menguasai prosedur & mekanisme Melakukan Validasi Pembayaran DKPTKA; 3. Memiliki Kompetensi di Bidang Penempatan TKA; 4. Memiliki Kemampuan mengoperasikan Komputer.		
PERALATAN / PERLENGKAPAN :		
1. Alat Tulis Kantor; 2. Komputer/laptop & kelengkapannya 3. Internet / Server		
PENCATATAN DAN PENDATAAN :		
Disimpan sebagai Dokumen Arsip		

SOP TATA CARA PEMBAYARAN KURANG BAYAR RETRIBUSI – DANA KOMPENSASI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING (DKPTKA)

NO	AKTIVITAS	WR	MUTU BAKU									KET
			Bank	Petugas Validasi DKPTKA	Pengantar Kerja Ahli Muda	KABID PPTK	Kadisnaker	BPKAD	PERSYARATAN/ PERLENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Pihak Bank melakukan penetapan dan penyesuaian KURS IDR-USD terkait pembayaran DKPTKA, dan menginformasikan kepada WR								Surat Pemberitahuan Pembayaran DKPTKA	15 menit	Surat pemberitahuan kurang bayar	
2	Wajib Retribusi melakukan pengajuan permohonan pembayaran kurang bayar Retribusi DKPTKA secara tertulis secara <i>offline</i> atau <i>online</i> kepada Dinas			Ya					1. Surat Permohonan 2. Surat Pemberitahuan Pembayaran DKPTKA 3. Bukti pembayaran setoran DKPTKA dari Bank	15 menit	Berlas-berkas Permohonan, Tanda Terima Permohonan	
3	Petugas validasi menerima berkas permohonan kemudian meneliti kelengkapan persyaratan, apabila belum lengkap dihimbau kepada WR untuk melengkapinya.			Tidak					Berkas-berkas permohonan, aplikasi TKA-daerah.kemnaker.go.id	10 menit	Berkas-berkas Permohonan	
4	Petugas melakukan pendataan terkait kurang bayar retribusi dan kemudian diteruskan kepada Pengantar Kerja Ahli Muda								Berkas-berkas permohonan, aplikasi TKA-daerah.kemnaker.go.id	15 menit	Berkas-berkas Permohonan	
5	Pengantar Kerja Ahli Muda menelaah kemudian meneruskan kepada Kabid PPTK								Berkas-berkas permohonan, data kurang bayar DKPTKA	15 menit	Berkas-berkas Permohonan	
6	Kabid PPTK memerintahkan petugas pelayanan untuk melakukan pencetakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar (SKRDKB) ditujuak kepada BPKAD								Berkas-berkas permohonan, data kurang bayar DKPTKA	10 menit	SKRDKB	
7	SKRDKB ditandatangani oleh Kadisnaker								SKRDKB	5 menit	SKRDKB	
8	SKRDKB diserahkan kepada BPKAD untuk ditidak lanjuti								Printout SKRDKB	10 menit	Printout SKRDKB	

Keterangan :



: Alur mulai dan berakhirnya proses



: Proses pengambilan keputusan



: Kegiatan (proses) yang dilakukan



: Alur proses

SOP PEMBAYARAN KURANG BAYAR RETRIBUSI – DANA KOMPENSASI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING (DKPTKA)

1. Dasar Hukum
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
 - b. Permenaker RI Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
 - c. Perda Kota Tanjungpinang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - d. Perwako Tanjungpinang Nomor ... Tahun 202.. Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Persyaratan Pelayanan
 - a. Surat pengajuan permohonan kurang bayar yang ditujukan kepada Dinas
 - b. Surat pemberitahuan pembayaran DKPTKA
 - c. Bukti pembayaran setoran DKPTKA
3. Waktu Penyelesaian dan Masa Berlaku
 - a. Jangka waktu penyelesaian adalah paling lambat 95 menit
 - b. Msa berlaku berdasarkan kontak kerja
4. Besaran tarif/biaya pelayanan
Biaya pelayanan adalah tidak dipungut biaya (gratis)
5. Prosedur Penyelesaian Pelayanan
 - a. Pihak Bank melakukan penetapan dan penyesuaian KURS IDR-USD terkait pembayaran DKPTKA, dan menginformasikan kepada WR
 - b. Wajib Retribusi melakukan pengajuan permohonan pembayaran kurang bayar Retribusi DKPTKA secara tertulis secara offline atau online kepada Dinas
 - c. Petugas validasi menerima berkas permohonan kemudian meneliti kelengkapan persyaratan, apabila belum lengkap dihimbau kepada WR untuk melengkapinya.
 - d. Petugas melakukan pendataan terkait kurang bayar retribusi dan kemudian diteruskan kepada Pengantar Kerja Ahli Muda
 - e. Pengantar Kerja Ahli Muda menelaah kemudian meneruskan kepada Kabid PPTK
 - f. Kabid PPTK memerintahkan petugas pelayanan untuk melakukan pencetakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar (SKRDKB) ditujuak kepada BPKAD
 - g. SKRDKB ditandatangani oleh Kadisnaker
 - h. SKRDPR diserahkan kepada BPKAD untuk ditidak lanjuti
6. Hasil Pelayanan yang diterima oleh Pemohon
Hasil Pelayanan yang diterima oleh Pemohon adalah Bukti Kurang Bayar;
7. Kompetensi Petugas yang Terlibat dalam Proses Pemberian/Penyelesaian Pelayanan;
 - a. Memiliki kemampuan & kewenangan dalam Melakukan Validasi Pembayaran DKPTKA;
 - b. Menguasai prosedur & mekanisme Melakukan Validasi Pembayaran DKPTKA;
 - c. Memiliki Kompetensi di Bidang Penempatan TKA;
 - d. Memiliki Kemampuan mengoperasikan Komputer.